

DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

Oleh:

Wilistia Dwi Putri, Turtiantoro, Nunik Retno H.*)

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email: wilistiadp@gmail.com

Abstract

This study is based on the growing phenomenon of regional expansion rolling after the reform in Indonesia. Where this is a manifestation of democratization that has been formed a lot of New Autonomous Region (NAR). However, there are still a lot of controversy in this regard. Including the public services that is still far from good. In fact, the public service is one of the objectives of regional expansion in improving the welfare of society. Meranti Islands District is a NAR expansion result, which was inaugurated in 2009 and was chosen as a focus area of research. Therefore, the focus of the problem in this research is the public service field of population administration before and after becoming a NAR along with the constraints encountered in service after becoming a NAR.

This study aims to clarify the public service in Meranti Islands regency of Riau Province population administration, before and after becoming a NAR and obstacles faced in the public service in Meranti Islands regency of Riau Province population administration after becoming NAR. The method used is descriptive qualitative which will present the data in accordance with the findings and facts on the field.

The results showed that the regional division in Meranti Islands District is based on the aspirations of the people that have been developed previously. After becoming a NAR, the Government had stints in accordance with the applicable rules but still was some obstacles appeared in the population administration public service. Issue like this should be in the government's attention on regional expansion's goal, which is public service improvement could be achieved considering the control range of the government has been more narrow.

Keywords: Region Expansion, NAR, Public Services

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi di Indonesia semakin berkembang pesat dan menghasilkan politik desentralisasi yang sangat baik. Salah satu wujud dari desentralisasi adalah dengan adanya otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 2001. Salah satu implikasi adanya otonomi daerah adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah itu sendiri dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Pasal 2. Pemekaran daerah dilaksanakan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan terutama di daerah – daerah tertinggal agar pembangunan dapat berjalan merata. Selain itu, pemekaran wilayah juga dapat mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat lebih kecil.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, administrasi kependudukan merupakan salah satu yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar hidup. Sebagai DOB, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 kecamatan yang tersebar di beberapa pulau. Dengan keragaman masyarakatnya yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda, pencatatan status seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi sangat penting dimana kependudukan sebenarnya adalah basis utama dan fokus

dari segala persoalan pembangunan. Melihat dari beberapa aspek seperti sejauh mana program yang dijalankan oleh pemerintah setempat dalam rangka pemekaran daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Apakah setelah adanya pemekaran daerah, pelaksanaan pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan ini menjadi lebih baik sehingga dapat kita lihat pula bagaimana keterlibatan aktor – aktor didalamnya dan faktor penghambat serta faktor pendukungnya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari kecamatan yang tersebar di beberapa pulau kecil untuk kemudian dilakukan analisis terhadap pelayanan publik terkait administrasi kependudukan ini.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebelum dan sesudah menjadi sebuah DOB
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sesudah menjadi DOB

C. Teori

C.1 Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut beberapa ahli dapat diartikan sebagai proses pelimpahan wewenang, perencanaan,

pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit – unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi – otonom dan *parastatal*, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non – pemerintah. Ada juga yang menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi – fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta.

Otonomi daerah di Indonesia sebenarnya sangat sulit dijalankan. Karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sedangkan otonomi daerah harus berhadapan dengan resistensi politik sentralistik dan adanya kepentingan pribadi dari para birokrat daerah. Selain itu, alasan mengapa Indonesia melaksanakan otonomi daerah, yaitu pertama, Indonesia memang punya nilai signifikan bagi pengetahuan di bidang ilmu politik. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, dan setiap gerak pembangunan yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi lebih dari 220 juta manusia. Kedua, selalu ada hal yang baru dan kontroversial mengenai otonomi daerah. Ketiga, Indonesia merupakan contoh kasus yang khas dalam pengalaman otonomi daerah. Sebelum reformasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling desentralistik. Seorang pengamat bahkan mengatakan bahwa program otonomi daerah yang baru di Indonesia merupakan program otonomi daerah paling radikal se – Asia Pasifik. Keempat, otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan pada saat Indonesia

mengalami fluktuasi ekonomi dan gejolak sosial pada saat reformasi.

Otonomi daerah sekurang – kurangnya memiliki 4 perspektif, yakni:

1. Otonomi daerah sebagai demokratisasi,
2. Otonomi daerah dan kualitas pemerintahan
3. Otonomi daerah dan persatuan nasional
4. Otonomi daerah dan pembangunan daerah

C.2 Teori Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah secara yuridis formal diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dimana merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999. Dimana tercantum syarat – syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan lain lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Selain itu juga diatur dalam PP No. 129 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan melahirkan PP baru yaitu PP No. 78 Tahun 2007 tentang cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Dimana didalamnya tercantum beberapa aturan seperti tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2009 yang mana pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

C.3 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. (Ratminto&Septi, 2009:5)

Di Indonesia berbagai konsep pelayanan publik pernah dikenalkan. Salah satunya dalam SK Menpan No. 63/2003 dijelaskan mengenai Standar Pelayanan Publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang di bakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib di taati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang – kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan
2. Waktu penyelesaian,
3. Biaya pelayanan
4. Produk pelayanan
5. Sarana dan prasarana
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei indeks kepuasan masyarakat.

Secara umum, beberapa kepentingan menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Namun hasil survey yang dilakukan oleh UGM pada tahun 2002 menyimpulkan bahwa dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan, dan besar kecilnya rente birokrasi masih jauh dari yang diharapkan.

D. Metode Penelitian

D.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mendiskripsikan dampak pemekaran daerah terhadap pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

D.2 Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.

Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

D.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :

Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden sesuai dengan garis besar pokok pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam

D.4 Analisis interpretasi data

Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data :

1. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder.
2. Reduksi Data
Dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.

Penulisan skripsi ini memfokuskan pada dampak pemekaran daerah terhadap pelayanan publik bidang administrasi kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif.

E. PEMBAHASAN

E.1 Sejarah Pemekaran Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang diresmikan menjadi Daerah Otonom pada tahun 2008. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali dihembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang pada saat itu merupakan satu – satunya kawedanan di Riau yang belum di mekarkan saat itu.

Terkait dengan pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini, isu merupakan tahap awal dalam dan bisa jadi merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pemekaran. Adapun alasan Kabupaten Bengkalis ingin melakukan pemekaran daerah antara lain, Adanya aspirasi masyarakat yang mulai bergulir dari tahun 1957, Rentang kendali antara Kepulauan Meranti dengan Kabupaten induk yakni Bengkalis terlalu jauh, dan untuk memperbaiki ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Aspirasi masyarakat wilayah Kepulauan Meranti menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi pemekaran Kabupaten Bengkalis. Perjuangan dari beberapa forum masyarakat seperti dengan dibentuknya Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) oleh sekelompok masyarakat menunjukkan kekuatan dari masyarakat wilayah Kepulauan Meranti untuk mendesak pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk segera melakukan pemekaran yang akan melahirkan daerah otonom baru.

Dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Bengkalis ini, dilalui dengan proses yang alot dan terbagi dalam beberapa fase yang menjadi alur perjalanan pemekaran dan pembentukan daerah otonom. Proses pemekaran juga berlangsung sejak bergulirnya aspirasi masyarakat dan respon dari pemerintah setempat khususnya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemekaran daerah yang akan melahirkan daerah otonom baru. Proses pemekaran Kabupaten Bengkalis ini juga melewati jangka waktu yang lama dan terjadi beberapa kendala seperti pro-kontra dan ketegangan dari kalangan birokrasi pemerintahan. Pada saat itu, Bengkalis memang merespon positif ide pemekaran yang diperjuangkan dari tahun 1998 hingga tahun 2008 yang berawal dari aspirasi masyarakat ini. Mereka responnya selalu positif namun banyak provokator yang seolah – olah membuat Bengkalis tidak menyetujui ide pemekaran ini walaupun mereka juga nantinya akan mendapatkan dampak negatif.

Setelah melalui proses yang panjang dan berbelit – belit akhirnya Kabupaten Kepulauan Meranti diresmikan menjadi daerah otonom baru dengan dasar hukum Undang – Undang No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

E.2 Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Sebelum dan Sesudah Menjadi Sebuah DOB

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pelayanan publik juga dapat dikatakan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Sebelum adanya pemekaran daerah, semua urusan birokrasi pelayanan publik berpusat di Kabupaten Bengkalis. Dimana, rentang kendali antara Kepulauan Meranti dengan Kabupaten Bengkalis sangat jauh dan kurangnya infrastruktur dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi laut membuat sebagian masyarakat memilih untuk menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Prosedur pelayanan yang kurang baik, waktu penyelesaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari waktu yang telah ditentukan, biaya pelayanan yang tidak terjangkau, produk pelayanan tidak seperti yang diharapkan, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kompetensi petugas yang tidak profesional dalam melayani masyarakat.

Setelah adanya pemekaran daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai sebuah daerah otonom sudah harus bertanggungjawab dalam meningkatkan pelayanan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan ini salah satunya. Namun, Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan KTP, KK (Surat Keterangan Keluarga), dan Akta Kelahiran dewasa ini belum memuaskan. Prosedur pelayanan yang masih jauh dari kata baik karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik, waktu penyelesaian dokumen (terutama KTP-el) yang tidak dapat ditentukan dikarenakan kurangnya blanko KTP-el, krisis listrik dan internet, sarana dan prasarana yang belum memadai serta kompetensi petugas pemberi layanan yang belum profesional. Namun, dari aspek biaya dan produk pelayanan sudah menjadi lebih baik karena biaya pelayanan sudah sangat terjangkau dan produk pelayanan yang lebih memuaskan.

E.3 Kendala dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sesudah menjadi DOB.

Dalam pelaksanaannya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan terutama dalam pengurusan KTP-el, KK dan Akta Kelahiran. Berikut adalah faktor penghambat atau kendala

dalam hal pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana
2. Kurangnya kompetensi petugas dalam melayani masyarakat
3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya dari pentingnya kelengkapan berkas – berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan
4. Sosial budaya masyarakat yang selama ini masyarakat tinggal di tempat yang jauh lebih banyak membuat dokumen kependudukan secara kolektif, sehingga hal tersebut yang membuat pihak penyelenggara pelayanan membebani masyarakat dengan biaya yang tinggi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum menjadi sebuah DOB, Kepulauan Meranti merupakan sebuah kawedanan yang memiliki rentang kendali cukup jauh dengan Kabupatennya yakni Kabupaten Bengkalis dan minimnya infrastruktur sehingga hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi laut yang membuat masyarakat lebih sering menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga berdampak pada prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kompetensi petugas yang tidak baik dan kurang memadai. Sama halnya dengan kondisi pasca

DOB. Pemerintah seharusnya sudah memperbaiki kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik. Namun, hal tersebut belum dapat berjalan dengan baik mengingat masih banyak kekurangan dan pelayanan yang tidak profesional dari beberapa aspek standar pelayanan minimum untuk masyarakat.

Kendala yang dihadapi terdiri dari 2 faktor, yakni faktor internal dari birokrasi publik dan faktor eksternal dari masyarakat. Faktor internal birokrasinya adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya kompetensi petugas dalam melayani masyarakat. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya dari pentingnya kelengkapan berkas – berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan. Kemudian, Sosial budaya masyarakat yang selama ini masyarakat tinggal di tempat yang jauh lebih banyak membuat dokumen kependudukan secara kolektif, sehingga hal tersebut yang membuat pihak penyelenggara pelayanan membebani masyarakat dengan biaya yang tinggi.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, seperti penambahan ekstra blanko KTP-el mengingat jumlah peserta wajib KTP setiap bulannya terus bertambah. Kemudian, perlu adanya penambahan genset mengingat krisis listrik yang melanda Kabupaten Kepulauan Meranti dan peningkatan jaringan internet yang dilakukan oleh petugas telekomunikasi setempat.
2. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kinerja petugas,

seperti mengadakan pelatihan untuk melatih soft skill para petugas agar dapat bekerja secara profesional dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik.

Daftar Pustaka

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Bandung: Widya Padjajaran
- Burhan, Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Ida, Laode. 2005. *Permasalahan Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia
- Lijan Poltak Sinambela,dkk .2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta:Bumi Aksara
- Makagansa, H.R. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta:Fuspad

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ROSDA

Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT. Sinergi Visi Utama

Ratminto & Atik Septi. 2009. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rohman, Sa'id, Arif dan Purnomo. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Avverroes Press

Safroni, M. Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam konteks birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing

Said, M. M, 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang: UMM Press

Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Usman, dan Purnomo Setiady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

WEBSITE

Daerah Pemekaran Terbaik Kedua di Indonesia,

<http://www.riaupos.co/73448-berita-daerah-pemekaran-terbaik-kedua-di-indonesia.html#.Vgo0NNkayc0>

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jumlah Daerah Otonom di Indonesia, http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data_dob/jumlah%20daerah%20otonom%20baru%202013.pdf, diakses pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, pukul 13.08

Kabupaten Kepulauan Meranti, <http://www.merantikab.go.id/sejarah> diunduh pada 06 Agustus 2015 pukul 14.59 WIB.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/kanal/kependudukan> diunduh pada hari Minggu 16 Agustus 2015 pukul 12.39 WIB

DOKUMEN

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2014

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kepulauan
Meranti

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005
tentang DPOD

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
tentang Pembangunan Urusan
Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000
tentang Persyaratan Pembentukan dan
Kriteria Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan
Daerah

SK MENPAN No. 63/2003

Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti 2014

Undang – Undang No. 12 Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan

Undang – Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah

JURNAL

Fitria dan Rosita Novi Andari. 2012. Jurnal
Wacana Kinerja Kajian Praktis –
Akademis Kinerja Kebijakan &
Administrasi Pelayanan Publik.
Sumedang: Pusat Kajian Dan
Pendidikan Dan Pelatihan
Aparatur I Lembaga
Administrasi Negara